



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "UWE LINO"
KABUPATEN DONGGALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Uwe Lino” Kabupaten Donggala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 42 tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala sebagaimana diubah

pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 1985;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM "UWE LINO" KABUPATEN DONGGALA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 3. Bupati adalah Bupati Donggala**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" adalah Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Investasi adalah penggunaan aset memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat serta dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala.

BAB III

BESARAN DANA SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)
- (2) Besaran penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masing masing untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk uang dan akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

. Pasal 5

Setiap perubahan besaran penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Perusahaan Daerah Air Minum "Uwe Lino" Kabupaten Donggala mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal yang bersifat permanen dan non permanen.
- (2) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Kabupaten Donggala.
- (3) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD Kabupaten Donggala sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Donggala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Desember 2010

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 22 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DONGGALA,**

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH

NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINIM “UWE LINO” KABUPATEN
DONGGALA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah, kebutuhan air bersih semakin hari semakin meningkat serta pelayanan kepada masyarakat akan air bersih harus lebih di tingkatkan pula. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum harus menginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar, sementara di lain pihak Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai dana yang terbatas.

Untuk itu dibutuhkan dana penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang perlu diatur dengan Peraturan yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Uwe Lino” Kabupaten Donggala.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas